

**PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PEMBANGUNAN
 PENDIDIKAN**

Oleh: Rahmatullah* & Budi Mulyono**

ABSTRACT

The existence of the board of education in the province of Jakarta is a form of responsibility and community participation in education. Board of education was positioned as a companion to the government, whose presence is expected to be a strategic partner between the public and the government in the management and organization of education. Duties and functions of the provincial board of education is to provide recommendations to the governor about the the access and quality of education services. As the forum community participation, DKI Jakarta provincial education boards also helped encourage accountability and transparency of the use of public funds with the organizers that the school education department and school committees in open access usage of school funds to the public.

Key Words: Education, committee, participation..

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sejak Indonesia memasuki transisi politik dari sentralisasi kekuasaan Orba yang berakhir pada medio Mei 1998 menuju demokratisasi dan desentralisasi politik sebagai salah satu tuntutan reformasi, maka secara perlahan tata kelola pemerintahan bergerak ke arah liberalisasi hak-hak sipil yang ditandai dengan pelibatan partisipasi rakyat secara langsung. Penguasa transisi melahirkan kebijakan politik demokratisasi dan desentralisasi yang diniscayakan berbasis partisipasi rakyat, maka terjadi peralihan kekuasaan ke tingkat bawahnya (baca: lokal). Pembangunan pendidikan sebagai urusan kesejahteraan rakyat mendapat tempat yang juga didesentralisasi

agar masyarakat daerah dapat mengelola dan berpartisipasi langsung dibidang pendidikan.

Desentralisasi pendidikan diniscayakan agar daerah dapat leluasa mengembangkan kemajuan pendidikan masyarakat daerahnya sesuai karakteristik dan kebutuhannya sendiri. Sehingga pendidikan dapat dikelola secara langsung oleh masyarakat daerah dengan berbasis kekuatan atau kelebihan potensial dan kreativitas di daerah. Melalui kebijakan desentralisasi pendidikan atau dikenal dengan otonomi pendidikan, maka masyarakat ikut bertanggungjawab memajukan pendidikan sebagai bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai tujuan nasional NKRI.

*Rahmatullah adalah Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan Anggota Dewan Pendidikan Kota Jakarta Timur 2010-2015.

**Budi Mulyono adalah Kepala Pusat Penelitian Teknik dan MIPA Unindra PGRI.

Desentralisasi pendidikan menurut Behrman (2002) berbentuk antara lain: (a) mengurangi administrasi pendidikan dari pusat; (2) melimpahkan kewenangan administratif dan keuangan kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) atau ke sekolah,; (c) manajemen berbasis sekolah; (d) pembiayaan pendidikan dari masyarakat; (e) perubahan kurikulum; dan (f) *school voucher and demand side financing*. Dari konteks tersebut, desentralisasi pendidikan tidak semata-mata pendidikan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, tetapi juga menyentuh hingga ke sekolah, termasuk perubahan kurikulum dan pelibatan masyarakat secara langsung (dalam Zainuddin, 2008;51)

Di samping pelibatan masyarakat dalam memajukan pendidikan di setiap satuan pendidikan, desentralisasi pendidikan juga memberikan ruang bagi masyarakat luas secara demokratis dan terbuka untuk berpartisipasi meningkatkan akses dan mutu pendidikan di setiap daerah Kota/Kabupaten sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan di setiap Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di setiap Sekolah. Keluarnya SK Mendiknas tersebut sebagai respon diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-

2004 yang di dalamnya mengandung ketentuan mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Setelah berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaan Dewan Pendidikan kemudian dilegitimasi kembali, sebagaimana tercantum pada pasal 56, bahwa partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu dan layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian menurut UU ini dinyatakan pula bahwa Dewan Pendidikan dibentuk pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota namun tidak memiliki hubungan yang hierarkis—termasuk pembentukan Komite Sekolah—dan pembentukannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dalam perjalanannya, ternyata PP yang mengatur tentang pembentukan Dewan Pendidikan, baik di setiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Komite Sekolah baru diberlakukan sejak awal tahun 2010, yakni melalui PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (kini terdapat revisi PP Nomor 66 Tahun 2010).

DKI Jakarta sebagai daerah otonomi khusus diberlakukan peraturan perundang-

undangan tersendiri, yakni UU Nomor 29 tahun 2007 Tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang hanya memberikan desentralisasi atau otonomi sampai tingkat Provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota di bawahnya tidak bersifat otonom dan hanyalah menjadi satuan wilayah kerja administrasi di bawah kendali Provinsi. Terkait dengan desentralisasi pendidikan, khususnya pelibatan peran serta masyarakat melalui Dewan Pendidikan di DKI Jakarta, ternyata memiliki catatan yang menarik untuk diteliti.

Bahwa menurut ketentuan Surat Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Dewan Pendidikan hanya ada terdapat di tingkat Kabupaten/Kota dan tidak mengatur adanya Dewan sejenis di tingkat Provinsi ataupun Nasional, dan setahun berikutnya dikeluarkan UU Sisdiknas No. 20/2003 barulah terdapat ketentuan bahwa Dewan Pendidikan dibentuk disetiap tingkatan, baik Nasional, Provinsi sampai di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada pasal 56, dan pembentukannya diatur melalui PP yang kemudian baru dikeluarkan pada tahun 2010 (PP Nomor 17 Tahun 2010). Namun ternyata DKI Jakarta telah membentuk Dewan Pendidikan Provinsi yang telah berjalan dua periode, sejak periode pertama 2004-2009 dan kini kepengurusan baru periode 2009-2014. Artinya Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta lebih cepat pembentukannya

dibandingkan PP yang mengaturnya. Berdasarkan gambaran di atas tentang pelibatan masyarakat dalam Dewan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, maka peneliti melihat ada topik permasalahan yang menarik untuk dibahas kembali terutama mengenai latar belakang gagasan pembentukannya, aspek regulasi yang mendasarinya dan bagaimana hubungannya dengan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya adalah berikut ini: Apa yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan di Dewan Pendidikan, serta bagaimana posisi Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai wadah masyarakat Ibukota menempatkan peran sertanya dalam pengambilan kebijakan pendidikan Ibukota, dan sejauhmana peran Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pemajuan akses dan mutu pendidikan bagi warga Jakarta?

B. Lahirnya Dewan Pendidikan

1. Desentralisasi Pendidikan di

Indonesia

Dalam ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pembangunan di wilayahnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan desentralisasi bagi daerah otonom adalah untuk memberikan jaminan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, serta memberikan peningkatan layanan dan kesempatan untuk pemberdayaan peran serta masyarakat daerah sendiri.

Pada awal reformasi, sejak diberlakukan otonomi daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (sebelum direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004), terutama dalam Pasal 11 secara tegas dinyatakan bahwa urusan pendidikan sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Bahkan dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, tercantum dalam Pasal 3 dan 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi tanggung jawab daerah Kabupaten/Kota, terkecuali penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa dan Penataran Guru (Rifai, 2011;205).

Perkembangan lebih lanjut, berlakunya UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, khususnya Bab VII (Pembangunan Pendidikan) diuraikan bahwa pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar, di antaranya sejalan dengan otonomi daerah yang berlaku, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga terwujudnya proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat (Depdiknas, 2006;8).

2. Latar Yuridis Pembentukan Dewan Pendidikan

Istilah Dewan Pendidikan dimunculkan pertama kalinya di Indonesia melalui UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas bernama Dewan Sekolah dan Komite Sekolah untuk mewadahi aspirasi dan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Nama lembaga tersebut kemudian berubah setelah dikeluarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kepmendiknas ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut UU Propenas agar kebijakan pendidikan sejalan dengan semangat otonomi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Adanya perubahan “Dewan Sekolah” menjadi “Dewan Pendidikan” dimaksudkan agar cakupan kinerjanya menjadi luas sehingga tidak sebatas pada dunia persekolahan saja, tetapi juga melibatkan pendidikan luar sekolah atau pendidikan berbasis komunitas/masyarakat. Meskipun demikian, nama lembaga Dewan Pendidikan sebagai nama generik/umum yang tercantum resmi dalam Kepmen, praktiknya bisa saja berbeda-beda atau menggunakan nama lain tergantung karakteristik dan situasi sosial budaya setiap daerah otonom, misalnya di Provinsi Nangroe Darussalam (NAD) dan Provinsi Riau dinamakan Majelis Pendidikan, dan di Provinsi Kalimantan Selatan bernama Majelis Pertimbangan Pendidikan. Lembaga tersebut semangatnya adalah sebagai badan perwakilan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam pendidikan di daerah.

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terutama dalam ketentuan Pasal 192, 193, 194, 195 dan Pasal 204 bahwa Dewan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional sesuai tingkatannya masing-masing, bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi

masyarakat terhadap urusan pendidikan. Sesuai tugas dan fungsinya tersebut, Dewan Pendidikan juga memberikan hasil pengawasannya berdasarkan tingkat kedudukannya masing-masing, yaitu: (1) Dewan Pendidikan Nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara memberikan hasil laporan pengawasannya kepada Menteri; (2) Dewan Pendidikan Provinsi berkedudukan di Ibukota provinsi memberikan hasil laporan pengawasannya kepada Gubernur; dan (3) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota memberikan hasil laporan pengawasannya kepada Bupati/Walikota.

3. Peran Serta Masyarakat Melalui Dewan Pendidikan

Desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dibidang pendidikan. Menurut Suparlan, bahwa persebaran kekuasaan dalam desentralisasi pendidikan, keikutsertaan masyarakat dimaksudkan agar dapat terlibat mengawal secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini masyarakat memerlukan wadah perwakilan yang akan melaksanakan kewenangan tersebut, yakni Dewan Pendidikan sebagai pendamping pemerintah di setiap tingkatan

masing-masing (Suparlan, wawancara;2011).

Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah Dirjen Mandikdasmen Kemdiknas (2003) mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sumber inspirasi dan sasaran yang ingin dicapai dari sisi penyelenggaraan pendidikan di daerah sehingga turut menentukan posisinya selaku *stake holder* dalam sistem dan proses pendidikan. Pemerintah daerah memerlukan dukungan dari rakyatnya dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga diperlukan pelibatan tokoh-tokoh perwakilan masyarakat yang memadai dalam dunia pendidikan. Keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peran penting mewakili masyarakat untuk kemajuan pendidikan ini, oleh Nurkholis dinyatakan berikut:

- 1) Sebagai Penggerak, membentuk badan kerjasama pendidikan dengan menghimpun kekuatan dari masyarakat agar semakin peduli terhadap pendidikan, seperti salah satunya model LSM Peduli Pendidikan.

- 2) Sebagai Informan atau Penghubung, menjembatani informasi mengenai perkembangan pendidikan, antara pihak sekolah dan masyarakat, baik kelebihan dan kekurangannya mengenai kondisi keberadaan sekolah.
- 3) Sebagai Koordinator, mengkoordinir kepentingan sekolah dengan dunia usaha dan industri (bisnis), terutama untuk bantuan kesempatan kerja/magang/praktik, dan sebagainya.
- 4) Sebagai Pengusul, mengusulkan kepada Pemerintah daerah mengenai pembiayaan pendidikan atau pajak untuk pendidikan (Nurkholis, 2006;128).

Perwakilan para tokoh masyarakat peduli pendidikan untuk menjadi anggota dan pengurus Dewan Pendidikan pertama kali telah diatur melalui Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dan kini telah disempurnakan melalui PP Nomor 17 Tahun 2010. Berikut ini perbandingan mengenai komposisi keanggotaan Dewan Pendidikan yang lama menurut Kepmendiknas dan aturan yang baru menurut PP tersebut.

**Perbandingan Unsur Dewan Pendidikan menurut
 Keppmendiknas Nomor 044/U/2002 dan PP Nomor 17 Tahun 2010**

| No | Unsur Dewan Pendidikan menurut Keppmendiknas Nomor 044/U/2002 | No | Unsur Dewan Pendidikan menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 |
|----|--|----|---|
| 1 | Unsur masyarakat a. Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan b. Tokoh masyarakat c. Tokoh pendidikan d. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren) e. Dunia usaha/ industri/asosiasi profesi f. Organisasi profesi tenaga kependidikan g. Komite Sekolah | 1 | Pakar pendidikan |
| 2 | Unsur birokrasi/legislatif (maksimal 4-5 orang) | 2 | Penyelenggara pendidikan |
| | | 3 | Pengusaha |
| | | 4 | Organisasi profesi |
| | | 5 | Pendidikan kekhasan agama dan sosial budaya |
| | | 6 | Pendidikan bertaraf internasional |
| | | 7 | Pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan/atau |
| | | 8 | Organisasi sosial keagamaan |

Keterlibatan tokoh masyarakat dari 8 unsur tersebut di atas dalam Dewan Pendidikan ditentukan berdasarkan rekrutmen secara terbuka dan melalui mekanisme seleksi yang dilakukan sesuai ketentuan sebelumnya menurut peraturan Keppmendiknas Nomor 044/U/2002 mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan yang kini telah disempurnakan melalui PP Nomor 17 Tahun 2010. Berikut perbandingan antara model rekrutmen, seleksi, jumlah keanggotaan, masa bakti, hingga penetapannya antara yang lama menurut Keppmendiknas dengan yang baru menurut PP 17/2010:

**Perbandingan Model Pemilihan Anggota Dewan Menurut
 Keppmendiknas Nomor 044/U/2002 dan PP Nomor 17 Tahun 2010**

| Keppmendiknas Nomor 044/U/2002 | | PP Nomor 17 Tahun 2010 | |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| 1. | Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia | 1 | Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia |
| 2 | Panitia dibentuk oleh Dewan Pendidikan | 2 | Panitia dibentuk oleh birokrasi (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) |
| 3 | Jumlah pengurus paling banyak 17 orang dan atau ganjil | 3 | Dewan Pendidikan Nasional 15 orang, Dewan Pendidikan Provinsi 13 orang, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota 11 orang, dan Komite Sekolah 15 orang |
| 4 | Masa bakti Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditentukan dalam AD/ART | 4 | Masa bakti Dewan Pendidikan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, masa bakti Komite Sekolah 3 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan |
| 5 | Panitia mengumumkan melalui media massa cetak, elektronik, dan laman | 5 | Panitia mengumumkan melalui media massa cetak, elektronik, dan laman |
| 6 | Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada Dewan Pendidikan dan selanjutnya meminta pengukuhan kepada pejabat birokrasi. | 6 | Panitia mengusulkan 2 X jumlah anggota kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala sekolah untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan/Komite Sekolah terpilih untuk diterbitkan SK pembentukan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah |

Menurut Suparlan, memang yang kerap dipersoalkan dalam hal proses pembentukan atau pemilihan anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan ketentuan PP No. 17/2010 ini adalah tentang dominasi birokrasi dalam memilih dan menentukan anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah untuk diterbitkan SK Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah. Namun menurutnya, hal ini masih dapat dimaklumi, karena mengingat proses pemilihannya telah

dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara demokratis, terbuka, dan transparan (Suparlan, wawancara;2011).

C. Pembentukan Dewan Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta

1. Kedudukan Dewan Pendidikan Provinsi

Dalam Otonomi Khusus Ibukota Jakarta

Kelahiran Dewan Pendidikan sebenarnya berawal dari otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota sesuai Kepmendiknas No. 044/U/2002 dan bertujuan untuk memberikan pertimbangan dan masukan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat daerah terhadap pemerintah daerah, baik eksekutif dan legislatif, dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, birokrasi eksekutif dan DPRD Kabupaten/Kota harus menanggapi aspirasi masyarakat yang ada pada Dewan Pendidikan dalam pengambilan keputusan.

Namun, bagi DKI Jakarta yang berlaku kekhususan otonomi berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebijakan desentralisasi hanya berada di tingkat Provinsi, sedangkan Kota/Kabupaten hanya merupakan wilayah kerja administratif. Hal ini berarti pengambilan keputusan dalam pemerintahan berada di tingkat Provinsi, yakni Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta. Sesuai konteks otonomi khusus tersebut, Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dibentuk karena diperlukan sebagai wadah keikutsertaan masyarakat Ibukota untuk menjadi mitra pemerintah daerah atau

partnership bagi birokrasi eksekutif dan legislatif dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan.

2. Pelibatan Masyarakat Dalam Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pelibatan masyarakat dalam keanggotaan Dewan Pendidikan mesti dilakukan secara demokratis melalui rekrutmen dan seleksi yang terbuka. Pertamakalinya Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1763/2004 tertanggal 23 Juli 2004, selanjutnya kemudian diatur dalam AD/ART yang disusun oleh Dewan Pendidikan dengan mengacu pada pedoman Kepmen 044/U/2002 agar melakukan rekrutmen dan seleksi yang terbuka dan demokratis.

Dalam konteks ini, pembentukan Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi DKI yang berasal tokoh masyarakat pendidikan, mensosialisasikannya pada publik yakni warga kota Jakarta, baik melalui sosialisasi ke berbagai wilayah kota/kabupaten, juga harus melalui laman resmi, internet dan media cetak yang kredibel. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi adalah sebagai WNI yang berusia minimal 30 tahun, berpendidikan tinggi minimal S1, dan berdomisili di DKI Jakarta atau bekerja di instansi/perusahaan/yayasan yang

berkedudukan di DKI Jakarta sesuai ketentuan persyaratan sebagai calon, serta mendapat rekomendasi dari salah satu unsur pemangku kepentingan sebagaimana Kepmen 044/U/2002 (kecuali nomor 1 dan 2) yaitu: (1) Unsur tokoh masyarakat peduli pendidikan, (2) Unsur tokoh

pendidikan, (3) Unsur yayasan penyelenggara pendidikan, (4) Unsur LSM bidang pendidikan, (5) Unsur DUDI/Asosiasi Profesi, (6) Unsur organisasi profesi tenaga kependidikan, dan (7) Unsur Komite sekolah

**Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 Periode 2009-2014**

| NO | STRUKTUR/ JABATAN | NAMA | PERWAKILAN UNSUR |
|----|----------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Ketua | Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd. | Ketokohnya sebagai Dosen Pascasarjana UMJ dan juga Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, selain mewakili Ormas, juga LSM Pendidikan, Yayasan Amaliah Putra Putri Bangsa |
| 2 | Wakil Ketua | Prof. Dr. H. Qomari Anwar, MA (Alm.) | (kini almarhum) pernah mewakili kalangan Perguruan Tinggi, dikenal sebagai Pakar Pendidikan dan Mantan Rektor UHAMKA. |
| 3 | Wakil Ketua | Drs. Eddie Kusuma, SH, MH. | Mewakili kalangan dunia usaha, juga dikenal berasal dari tokoh etnis Tionghoa yang aktif membina Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah |
| 4 | Sekretaris | Drs. H. Soman Heru Sumanto | Mewakili Organisasi Profesi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta |
| 5 | Wakil Sekretaris | Nani Nurani Muksin, M.Si | Perwakilan Pendidik dari Perguruan Tinggi Universitas Paramadina, Jakarta |
| 6 | Bendahara | Edwar Lukman, S.Kom. (Alm.) | (kini almarhum), mantan aktivis organisasi kemasyarakatan |
| 7 | Wakil Bendahara | Dra. Lusia Istiyah Soetanto | Berasal dari kalangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan SANTA LUSIA |
| 8 | Anggota | Drs. H. Abdul Rochim, MM (Alm.) | (kini almarhum), pernah mewakili kalangan legislatif sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi E, sebelumnya mantan Ketua PGRI DKI |

| | | | |
|----|---------|---------------------------------|--|
| | | | Jakarta |
| 9 | Anggota | Dr. H. Margani M. Mustar, M.Sc. | Mewakili kalangan Tokoh Masyarakat Jakarta, pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (DIKMENTI) Provinsi dan hingga pensiun dari jabatan terakhir sebagai Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Pendidik Betawi (FSPB), dan juga dikenal sebagai Tokoh Bamus Betawi. |
| 10 | Anggota | Toenggoel P. Siagian, MS, M.Ed | Dikenal sebagai tokoh praktisi pendidikan yang berasal dari kalangan Penyelenggara Pendidikan PSKD/PMPS |
| 11 | Anggota | Drs. KH. A. Shodri | Dikenal sebagai Kyai kharismatis dan memimpin Lembaga Penyelenggara Pendidikan di Jakarta serta mewakili Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU), sebelumnya pernah aktif di Dewan Pendidikan Kota Jakarta Timur |
| 12 | Anggota | Drs. H. Mansur Aziz, MM | Tokoh yang mewakili kalangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), berasal dari unsur GAPENSI (Gabungan Pengusaha Indonesia) |
| 13 | Anggota | Drs. H. Iing Ahmad Mumkin, MM | Tokoh Pendidikan, dahulu dikenal mantan pejabat Dinas Pendidikan, kini juga sebagai Pengurus PGRI DKI Jakarta |
| 14 | Anggota | Drs. Achmad Jazuli, M.Pd | Berasal dari Ormas Muhammadiyah |
| 15 | Anggota | H. Sandi Irawan, SH | Aktivis Ormas Keagamaan dan Pendidikan Muhammadiyah |
| 16 | Anggota | H. Munir Arsyad, S.Ag | Tokoh Penyelenggara Pendidikan Assa'adah Jakarta, mewakili kalangan Ormas Keagamaan NU |
| 17 | Anggota | Mukhlis, S.Pd | Tokoh Masyarakat dari Kepulauan Seribu |

D. Partisipasi Dewan Pendidikan Dalam Pembangunan Pendidikan DKI Jakarta

1. Kebijakan Pendidikan Ibukota Jakarta

Sejak dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Dr. Ing. Fauzi Bowo pada 16 Februari 2009, Dewan Pendidikan Provinsi berupaya mengembangkan manajemen penyelenggaraan pendidikan yang sejalan dengan pencerminan kepentingan masyarakat dalam bermitra dengan Pemerintah Daerah melalui skala prioritas pembangunan pendidikan. Sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan nasional, fokus dalam perencanaan program yang didampingi oleh Dewan Pendidikan selaras dengan konsep RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2010-2014 yang menggariskan Renstra Pendidikan Nasional 2010-2014 telah disusun dan disiapkan pada tahun sebelumnya oleh Pemerintah pusat.

Terkait dalam urusan pembangunan pendidikan atau rencana kerja dibidang pendidikan, SKPD yang dibebani tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana, atau merupakan satuan kerja Pemerintah Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta satuan wilayah tugas kerja di bawahnya yaitu Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten inilah yang akan “dikawal” oleh Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka

realisasi kebijakan dan program penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana sesuai fungsi dan tugas Dewan Pendidikan untuk dapat menghimpun dan menganalisis berbagai masukan, kritik dan saran, serta aspirasi masyarakat dalam bentuk memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, dan pengawasan pendidikan kepada Pemerintah daerah.

2. Membangun Kemitraan Strategis Dalam Program Peningkatan Layanan Akses dan Mutu Pendidikan

Dibentuknya Dewan Pendidikan sebagai wujud keikutsertaan masyarakat pendidikan diposisikan sebagai pendamping pemerintah, sehingga menurut Suparlan, dengan mengutip pendapat dari Edward B. Fiske dalam karyanya “*Arah Pembangunan Desentralisasi Pengajaran, Politik dan Konsensus*” dinyatakan bahwa kehadirannya diharapkan dapat menjadi “mitra strategis” antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, sesungguhnya tugas Dewan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kegiatan berdasarkan Pasal 192 (4) PP Nomor 17 Tahun 2010, yaitu:

- 1) Menghimpun keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat tentang dan terhadap pendidikan;

- 2) Menganalisis keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat tentang pendidikan tersebut; dan
- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi tentang hasil analisis terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat tentang pendidikan tersebut kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan tingkatan Dewan Pendidikan (Suparlan, wawancara;2011).

E. Pengawasan dan Akuntabilitas Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Pengawasan pendidikan adalah salah satu fungsi manajemen pendidikan dalam rangka kegiatan monitoring bagi pelaksanaan proses pendidikan sesuai perencanaan sebagaimana standar dan tujuan yang ditetapkan. Terkait dengan kebijakan manajemen pendidikan nasional yang telah didesentralisasi melalui manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk otonomi pendidikan yang menempatkan partisipasi masyarakat secara demokratis, menjamin akuntabilitas dan transparansi publik, maka Dewan Pendidikan sebagai lembaga *stakeholder* pendidikan berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada birokrasi sesuai tingkat kedudukannya masing-masing, yaitu

Dewan Pendidikan Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pendidikan Provinsi kepada Gubernur, dan seterusnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pendidikan harus bersifat mandiri dan profesional, dalam arti tidak dipengaruhi dan diintervensi oleh birokrasi, baik eksekutif maupun legislatif. Dewan Pendidikan bukanlah lembaga birokrasi baru yang dibentuk oleh pemerintah, namun merupakan lembaga sosial yang secara formal mewadahi para tokoh masyarakat peduli pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan untuk memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan serta pengawasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai tingkatannya masing-masing dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan.

Sesuai ketentuan Pasal 199 PP Nomor 17 tahun 2010, bahwa pengawasan pendidikan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan mencakup pengawasan administratif dan pengawasan teknis edukatif. Pengawasan administratif antara lain meliputi administrasi kurikulum; administrasi kesiswaan; administrasi pendidik; administrasi kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain; administrasi sarana dan prasarana sekolah; administrasi perpustakaan sekolah; administrasi

laboratorium; dan sebagainya (Suparlan, wawancara;2011).

Sedangkan pengawasan teknis edukatif adalah yang terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, termasuk di dalamnya adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik di dalam dan di luar kelas. Selain itu terdapat pengawasan fungsional yang sudah menjadi kewenangan lembaga-lembaga pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, dan sebagainya.

Tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Provinsi adalah memberikan rekomendasi terhadap hasil pengawasannya kepada Gubernur mengenai layanan akses dan mutu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga sebagai lembaga kemasyarakatan, maka Dewan Pendidikan tidak bertanggungjawab pada Gubernur tetapi kepada publik yang diwakilinya.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Kesempatan partisipasi masyarakat pendidikan Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sejak berlakunya otonomi pendidikan yang secara konseptual dituangkan melalui Kepmendiknas No. 044/2002 (kini PP No.17/2010) menjadi faktor pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, selain pembentukan

Dewan Pendidikan Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk mewadahi para tokoh *stakeholder* pendidikan.

Dewan Pendidikan Provinsi DKI menjadi mitra strategis yang duduk sejajar dalam memberikan pertimbangan, arahan, kritik, saran, hingga pengawasan kepada pemerintah daerah dalam proses pembuatan keputusan pendidikan. Sejatinnya Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menghimpun berbagai masukan, keinginan, keluhan, kritik, dan aspirasi warga Jakarta dalam upaya peningkatan layanan akses pendidikan yang bermutu.

Sebagai wadah partisipasi masyarakat, Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta turut mendorong akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik bersama Dinas Pendidikan agar penyelenggara Sekolah dan Komite Sekolah membuka akses informasi penggunaan dana satuan pendidikan atau sekolah kepada masyarakat luas. Termasuk Dewan Pendidikan juga melaporkan secara administratif hasil keuangan dan kekayaannya kepada pemerintah daerah, DPRD, dan pertanggungjawaban pada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik.

2. Implikasi dan Saran

Sesuai uraian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan

secara khusus melalui institusi Dewan Pendidikan, setidaknya terdapat beberapa pertimbangan kritis yang dijadikan saran bagi pelaku pengelola dan penyelenggara pendidikan di Indonesia berikut:

1. Bagi Pemerintah

Dengan ditelitinya Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini, masih dijumpai berbagai kelemahan mengenai hubungan kemitraan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah termasuk legislatif karena ketiadaan mekanisme dalam sebuah aturan operasional yang baku, termasuk mengenai ketentuan Dewan Pendidikan memberikan pengawasan administratif dan pengawasan teknis edukatif. Karenanya diharapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dapat segera menyusun Peraturan Menteri tentang Fungsi dan Tugas Dewan Pendidikan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan deskripsi penelitian ini, diharapkan Pemerintah Daerah dan pihak Legislatif/DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat secara kontinyu memberikan dukungan dan kesempatan, serta pelibatan bagi Dewan Pendidikan secara lebih intens untuk penguatan kapasitas program, dan kebijakan publik mengenai pembangunan pendidikan yang diharapkan oleh semua kalangan pelaku pendidikan, sebagaimana cita-cita

lulus reformasi dan desentralisasi pendidikan di Ibukota, dan sesuai produk perundang-undangan yang kini terus disempurnakan kehadirannya.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya jaminan dan kepastian hukum mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam UU Nomor 20 tahun 2003, dan PP Nomor 17 tahun 2010 yang kini disempurnakan kembali melalui PP Nomor 66 tahun 2010, terutamanya mengenai partisipasi sosial secara khusus melalui Dewan Pendidikan, diharapkan kehadirannya dijadikan sebagai kesempatan potensial bagi usaha masyarakat Ibukota untuk mendorong keterlibatan secara aktif berbagai tokoh yang dapat mewakili elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Depdiknas, 2003. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- Depdiknas, 2006. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Nurkholis, 2006. *Manajemen Berbasis sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Grasindo

Rifai, Muhammad, 2011. *Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Sam M. Chan & Tuti T. Adi, 2008. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press

Sirozi, M., 2010. *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 2009. *151 Butir Tanya Jawab Dewan Pendidikan & Komite Sekolah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas

Widianto, Bambang dan Pirous, Iwan Meulia, 2009. *Perspektif Budaya*, Jakarta: Rajawali Press

Zainuddin, HM., 2008. *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Makalah/Internet:

Mustar, Margani M. 2007, **Kebijakan Dalam Pengelolaan Pendidikan di DKI Jakarta pada acara Kampanye Publik Pendidikan: "Pendidikan Untuk Semua, Pendidikan Gratis?"** Makalah Pemaparan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, Aula Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis, 6 September 2007.

Website: www.suparlan.com; E-mail: [me\[at\]suparlan\[dot\]com](mailto:me[at]suparlan[dot]com), Jakarta, Juli 2010

Hukum Perundang-Undangan/ Dokumen:

UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

PP Nomor 66 Tahun 2010 Revisi PP nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan di setiap Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di setiap Sekolah.

Lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 Bagian A. Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007-2012.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Terbit, 2 Mei 2005 (*Statute And Its Operational Guidelines The Provincial Board Of Education The Province Of Capital City Special Territory Of Jakarta*) 2 May 2005.

Arsip/Dokumen dalam bentuk *hardcopy*: Surat Keputusan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Periode 2009-2014, sampai Tata Tertib Rapat Paripurna Tanggal 13 Juni 2009.

Wawancara:

Wawancara Terstruktur dengan Bapak Drs. Suparlan, M.Ed. selaku Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud RI.

Wawancara Terstruktur dengan Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd. selaku salah satu inisiator pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hingga akhir Jabatan 2011, dan saat awal menjadi Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Wawancara Tidak Terstruktur untuk pendalaman dokumen/Wawancara Dokumen Dinas Pendidikan pada Bapak Drs. H. Gunas Mahdianto, M.Si., Drs. Suharno M. Pd., dan Wahono di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.